

**Studi Ma'anil Hadis: Analisis Kontekstual Makna Hadis tentang
Kepemimpinan Wanita**

**The Study of Ma'anil Hadith: A Contextual Analysis of The
Meaning of Hadith on Women's Leadership**

Imam Ahmadi., M.Ag.

UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung

Abahnida20@gmail.com

Abstract

This study examines the contradictions of the Hadith prohibiting women as leaders contextually which had become a hot debate among the ulama madhhab. Rooted in historical cultural roots, women are seen as inferior in their position under men's dignity. Women are believed to be a disgrace to the family because they are physically weak on the battlefield and are enslaved as biological satisfactions for their husbands. Although women in the era of jabiliyyah society have eroded their rights, now in the era of Muslim society women are recognized for their rights and are held in high esteem as mothers. Some evidence of gender equality in Islam is in the arguments stated by the Prophet Muhammad in the hadith and the word of God in the Qur'an. This discourse was studied using the library research method with a literature study approach model. The purpose of this study is to explain the relationship between matan hadith and culture and to give meaning to the hadith of women's leadership from a cultural perspective. The scope revolves around the hadith of women's leadership with the boundaries of the present and past cultural customs of society. This study resulted: (a) Traditionally, women play a more important role in protecting the family, both husband and children, (b) The hadith prohibiting women's leadership has an asbab al-nurud side which is not sufficiently understood in text because in context women still have the right of authority as leaders.

Keywords: *Woman, Honor, Position*

ISSN: 2580-6866 (Online) | 2338-6169 (Print)

DOI Prefix : *Prefix 10.21274*

Abstrak

Penelitian ini mengkaji kontradiksi Hadis larangan menjadikan wanita sebagai pemimpin secara kontekstual yang sempat menjadi perdebatan hangat di kalangan *madzhab* ulama. Berakar dari akar historis budaya memang wanita dipandang rendah posisinya dibawah pria martabatnya. Wanita diyakini sebagai sosok aib keluarga karena memiliki fisik lemah dalam medan perang dan perbudakan sebagai pemuas biologis suami. Meski wanita di era masyarakat jahiliah terkikis hak-haknya, kini di era masyarakat muslim wanita diakui haknya serta dijunjung tinggi derajatnya yang berperan sebagai Ibu. Beberapa bukti kesetaraan gender dalam Islam ada pada dalil yang disabdakan Nabi Muhammad SAW dalam hadis maupun firman Allah dalam Al-Qur'an. Diskursus ini dikaji menggunakan metode *library research* dengan model pendekatan studi pustaka. Tujuan penelitian ini menjelaskan hubungan matan hadis dengan budaya, dan memberikan pemaknaan hadis kepemimpinan wanita dari sisi budaya. Ruang lingkup berkisar hadis kepemimpinan wanita dengan batasan adat budaya masyarakat masa kini dan masa lalu. Penelitian ini menghasilkan: (a) Secara adat wanita memang lebih berperan untuk mengayomi keluarga baik suami maupun anak, (b) Hadis larangan kepemimpinan wanita memiliki sisi asbab al-wurud yang tidak cukup dipahami secara teks karena secara konteks wanita masih memiliki hak otorisasi sebagai pemimpin.

Kata kunci: Wanita, Kehormatan, Jabatan

Pendahuluan

Hadis dan sunnah seringkali menjadi perdebatan hangat di kalangan ulama, cendekiawan muslim hingga para tokoh orientalis terkait ta'rif asal kedua istilah ini. Jika dalam ranah fiqih, keduanya sama-sama menempati kedudukan sumber hukum Islam yang kedua setelah al-Qur'an. Menurut pandangan ulama Mutaqaddimin, hadis diartikan segala sesuatu yang melekat pada Nabi Muhammad SAW, baik percakapan, perbuatan, maupun ketetapan pasca kenabian. Sedangkan sunnah adalah segala sesuatu yang melekat pada diri Nabi Muhammad SAW tanpa batas waktu, artinya sebelum maupun sesudah kenabian.

Berbeda dengan ulama Mutaakhirin yang menilai antara hadis dan sunnah sebagai satu hal yang sama, yakni segala perkataan, perbuatan, maupun ketetapan dari Nabi Muhammad SAW. Meski demikian, Dr. Ir. Muhammad Syahrur ibn Daib sebagai pemikir kontemporer memiliki pandangan sendiri terkait ta'rif hadits dan sunnah. Menurutnya hadits adalah kehidupan Nabi Muhammad SAW sebagai pembawa risalah atau khabar kepada manusia yang nyata bukan imajinasi. Intinya, hadits bisa dikatakan sebagai produk sejarah dari segala aktivitas Nabi Muhammad SAW semasa beliau hidup. Hal ini menunjukkan bahwa hadis bukanlah wahyu sebab baik Nabi maupun para sahabat tidak menganggapnya sebagai wahyu sebagaimana al-Qur'an yang sangat dijaga dengan menulis dan mengumpulkannya.

Adapun sunnah diartikan mudah yang dirujuk dari asal kata "sanna" sebagaimana "mas'un mas'un" diartikan air mengalir dengan mudah dan lancar. Hal ini selaras dengan prinsip ajaran agama Islam yang membawa kemudahan umat. Syahrur kembali memperkuat definisi sunnah sebagai metodologi dalam menerapkan hukum-hukum al-kitab baik persoalan hudud, ibadah, maupun akhlak dengan mempertimbangkan kronologis kejadian dan ketetapan hukum tersebut berlaku.

Klasifikasi sunnah menurut Syahrur terbagi menjadi dua, yakni sunnah al-Nubuwwah, dan sunnah al-Risalah. Sunnah al-Nubuwwah adalah sunnah yang meliputi keilmuan Nabi terkait ilmu-ilmu alam, diantaranya ilmu falak, ilmu tentang manusia, serta ilmu alam ghaib seperti fase kehidupan awal hingga akhir, takdir, dan lain sebagainya. Sedangkan sunnah al-Risalah meliputi hukum-hukum Islam, yakni ibadah puasa, shalat, zakat, haji, umrah, dan lain sebagainya.

Fazlur Rahman dalam pandangannya juga membedakan ranah hadis dan sunnah. Baginya sunnah adalah perilaku Nabi Muhammad SAW, sedangkan hadis adalah suatu informasi apa yang dikatakan, dijalankan, disetujui maupun tidak disetujui oleh Nabi Muhammad SAW. Maksud sifat sunnah sebagai perilaku Nabi, yakni perilaku yang dilakukan terus menerus dan dengan kesadaran bernilai muatan moral. Muatan moral disini menunjukkan konsep keteladanan yang dalam perkembangannya oleh Fazlur Rahman dibagi ke dalam tiga tahap, yaitu: *Pertama*, Sunnah sebagai perilaku Nabi, yakni segala tindakan Nabi diikuti oleh sahabat dan generasi seterusnya, semisal Nabi sebagai presiden maka kemudian diikuti oleh sahabatnya sebagai pengganti setelah beliau wafat, lalu digantikan oleh generasi sesudahnya terus menerus. *Kedua*, Tradisi yang berkesinambungan menjadi teladan bagi generasi berikutnya. Adanya perilaku teladan Nabi yang diikuti generasi sesudahnya namun menuai interpretasi yang berbeda-beda. *Ketiga*, Transmisi model sunnah yang pada awalnya dilakukan tanpa bahasa verbal, seiring berjalannya waktu dilakukan melalui laporan antar sahabat ke generasi sesudahnya terus kebawah menggunakan bahasa verbal. Konsep yang terakhir ini menunjukkan mulai adanya pergeseran konsep sunnah kepada konsep hadis.

Berbeda halnya dengan sunnah menurut Fazlur Rahman hadis adalah fenomena awal sebab pastinya kaum Muslim akan memperbincangkan kehidupan Nabi baik perkataan, perbuatan, maupun ketetapan yang mana para sahabat sering melafalkannya. Umumnya di masa awal hadis-hadis Nabi hanya digunakan dalam persoalan informal. Hal ini dikarenakan peran hadis sebagai pengarah dalam praktek aktual kaum Muslim menjalankan kandungan wahyu al-Qur'an.

Peran hadis sangat penting dalam pemenuhan kebutuhan umat, bagi Fazlur Rahman literatur-literatur hadis sebagai jalan pemahaman akan sabda Nabi dan apa yang dilakukan Nabi. Berlandaskan hal ini maka hadis sebagai petunjuk sunnah. Ia juga menentang pernyataan adanya hadits palsu dengan alasan walaupun hadis secara verbal tidak sambung kepada Rasul, semangatnya tentu sampai. Sebagian besar hadis adalah interpretasi keadaan dan model semangat Nabi dalam menyebarkan agama Islam.

Sejak Islam hadir hak asasi manusia semakin terbentang luas terutama persamaan hak gender, sebab kehadiran Islam adalah *rahmatan lil al-amin* tidak berbatas untuk pemeluk agamanya (Rajafi dan Hasanah 2018).

Semua manusia memiliki hak dan kewajiban kemanusiaan, tidak ada yang membeda-bedakan baik ras, gender, atau kelas sosial kecuali keimanan dan ketakwaannya di hadapan Allah SWT. Ruang kebebasan Islam yang terbuka memberikan penilaian bahwa Islam pembawa rahmat atau agama pembawa kedamaian. Realitas sosial Islam berporos pada keteladanan Nabi Muhammad SAW dan Nabi-nabi sebelumnya dimana para Nabilah yang menunjukkan ketauhidan kepada masyarakat yang bodoh akan agama dan moral.

Moral adat yang berkembang pada masa jahiliah sangat miris dan keras, bahkan mereka tidak memiliki rasa empati kepada sesama makhluk hidup. Kemanusiaan pada masa itu hanya terbatas pada status sosial masyarakat yang tumpul ke atas namun tajam ke bawah. Jika seseorang memiliki status sosial yang tinggi atau memiliki banyak harta maka seseorang itu memiliki kebebasan bertindak. Sedangkan seseorang yang memiliki status sosial bawah akan dijadikan budak dan diperlakukan hina oleh masyarakat. Begitu pula dari segi perbedaan gender, sejak lahir bayi pria akan diperlakukan dengan penuh kehormatan serta dibangga-banggakan, namun perlakuan tersebut tidak akan diterima oleh bayi perempuan yang mana kehadirannya menjadi aib dan harus dibunuh atau dikuburkan semasa hidup (Rahim 2016).

Pada masa kejayaan Yunani kuno, perempuan mengalami ketidakmanusiawian dan tidak memiliki hak untuk mengatur kehidupan mereka sendiri, tidak memandang apakah mereka anggota elit bangsawan atau rakyat jelata. Bagi yang dari kalangan elit terikat dan dikekang di istana dengan aturan, sedangkan wanita dari kalangan bawah harus menerima nasib tragis, yaitu diperlakukan layaknya barang komoditas yang diperjualbelikan (Noor 'Ashry dan Firdausiyah 2022).

Berbeda dari kebiasaan masyarakat jahiliah mengenai gender bagi masyarakat muslim tidak ada perbedaan kecuali kodratnya (Fatmawati 2015). Meskipun Islam membebaskan wanita mendapat tempat di masyarakat sebagai pemimpin tetap saja terkait perilaku harus tetap ada batasan (tidak menyalahi kodratnya). Semisal dalam hal berpakaian aurat wanita dengan pria memiliki batasan yang berbeda, dan hal ini tidak benar jika disamakan. Terkait hal ini juga telah termaktub dalam Al-Qur'an dan Hadis sebagai sumber hukum Islam.

Ibn Syaddad mengkategorikan hukum kepemimpinan wanita menjadi dua hukum, yaitu diharamkan secara mutlak, dan mengharamkan kepemimpinan wanita dengan pengecualian yaitu pada wilayah di mana wanita sah menjadi saksi. Dalam perkara ini menegaskan bahwa Ibn Syaddad menyatakan bahwa wanita diperbolehkan memegang sebuah kepemimpinan akan tetapi tidak untuk kekuasaan kepemimpinan yang tinggi seperti halnya menjadi pemimpin negara (Rahman 2018).

Sedangkan menurut penelitian yang dilakukan oleh Muhajir dan Fakhurrazi, menyatakan bahwa ulama menganggap bahwa perempuan dapat menjadi pemimpin di ranah publik, namun konsep pemahaman ideal tentang kepemimpinan yang terkandung dalam ajaran Islam menempatkan laki-laki sebagai prioritas utama untuk menjadi pemimpin. Sedangkan wanita berperan untuk mengisi posisi tersebut jika tidak ada laki-laki yang mampu mengembang sebagai pemimpin. Kelebihan dan kekurangan perempuan itu relatif, dan apa yang dimiliki perempuan juga merupakan kelemahan laki-laki. Namun, karena wanita memiliki disposisi psikologis keibuan, wanita cenderung mengandalkan emosinya dan karena itu asertifnya dianggap kurang tegas (Muhajir dan Fakhurrazi 2020).

Dalam situasi saat ini, wanita dapat menjadi pemimpin dalam situasi genting jika mereka memiliki keterampilan yang tepat dan bukan pemimpin seluruh umat Islam seperti khalifah. Nabi pernah mengangkat seorang wanita bernama Samra binti Nahika al-Asadiya sebagai pengawas pasar, bagian dari Peradilan Hisbah di Mekah. Badan Pengawas Pasar adalah kantor pemerintah di bawah Departemen Keamanan. Pada masa pemerintahan Umar bin Khatab, Umar memberi Samra binti Nahika al-Asadiya cambuk untuk mencambuk para pedagang pemberontak. Umar bin al-Khatab juga menunjuk seorang supervisor wanita bernama Asy Shifa binti Abdila al-Adawiya untuk mengawasi pasar-pasar di Madinah (Meirison 2019).

Jika tidak ada hukum yang tercantum terperinci dalam Al-Qur'an maka Hadits menjadi rujukan setelahnya dimana Al-Qur'an bersifat ijmal maka Hadis bersifat tafsiri. Menariknya kajian ini akan menjawab secara kontekstual persoalan bagaimana jika terdapat kemusykilan dalam hadits terkait kepemimpinan wanita dimana Rasulullah pernah bersabda melarang wanita dijadikan pemimpinnya, karena hanya akan menciptakan kehancuran? Sedangkan dalam hadis atau dalil lain menunjukkan kebolehan untuk mengangkat wanita sebagai pemimpin sebagaimana kisah kerajaan

Ratu Bilqis dan terbukti negeri yang dipimpinnya justru makmur dan kepemimpinannya adil. Bagaimana pula pandangan sosial budaya tentang kepemimpinan wanita seiring perkembangan waktu?

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode *library research* yang mana penulis melakukan pembacaan reset para ahli, baik melalui buku maupun jurnal dalam pengumpulan data. Model pendekatan melalui studi kepustakaan yang mana data diperoleh dari ragam tulisan yang sesuai dengan tema yang dibutuhkan peneliti. Tujuan kajian ini untuk menjelaskan hubungan matan hadis dengan adat budaya yang mengitari *asbab al-nurud* hadis, serta memberikan konsep kontekstualisasi terhadap kepemimpinan wanita. Ruang lingkup penelitian ini terkait hadis kepemimpinan wanita dengan batasan tradisi yang berlaku pada masa lalu dan masa kini.

Teks dan Konteks Hadits Larangan Wanita Sebagai Pemimpin

Berporos pada eksistensi agama, sebelum Islam muncul di peradaban manusia sebagai penjunjung hak-hak wanita telah hadir ragam agama seperti, Nasrani, Hindu-Budha, Yahudi, dan Zoroaster Persia namun tidak banyak memberikan solutif kebebasan wanita (Rohmatullah 2017). Pada masa itu berbicara terkait wanita hanya akan menuju ke pemikiran yang buruk. Perjalanan sejarah abad ke 6 M wanita menjadi topik perdebatan di kalangan umat Nasrani, pertanyaan yang diangkat adalah apakah wanita manusia atau bukan? Pemeluk agama Nasrani kala itu meyakini bahwa wanita hanya sebagai alat iblis untuk menjerumuskan kesesatan (Tangerang 2015). Perdebatan abad tersebut menghasilkan definitif wanita yang merupakan manusia yang digunakan sebagai pemuas nafsu biologis pria.

Pembatasan hak gender wanita terkikis tanpa memikul martabat, hanya sebagian kecil wanita yang mendapat perlakuan layak, bahkan semasa Umar bin Khattab r.a belum bersaksi menjadi seorang muslim, umar tanpa segan mengubur anak perempuannya yang masih kecil karena masyarakat Arab sangat menjunjung tinggi martabat dan nasab (Zakaria 2013). Baru setelah Islam mendapat ruang untuk menyebarluaskan agama, pemikiran misoginis mulai terkikis selaras dengan masa puncak peradaban Yunani yang memberikan kebebasan wanita namun masih terbatas untuk memenuhi kepuasan biologis pria (Rohmatullah 2017). Melalui sabda Nabi SAW martabat wanita ditinggikan meskipun sebagian masyarakat muslim memberikan batasan terkait kepemimpinan wanita dengan dalih Hadits yang diriwayatkan Imam Bukhari No. 6570.

صحيح البخاري ٦٥٧٠: حدثنا عثمان بن الهيثم حدثنا عوف عن الحسن عن أبي بكر قال
لقد نفعني الله بكلمة أيام الجمل لما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن فارسا ملكوا ابنة كسرى
قال لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة

Dikarenakan hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam Bukhari, maka haditsnya berstatus *shahih* mengingat bahwa Imam Bukhari mempunyai kualitas dan kredibilitas dalam hal periwayatan hadis serta kitab Shahih Bukhari merupakan kitab yang paling shahih setelah al-Qur'an. Hadis ini bersifat temporal dan harus dipahami secara tekstual serta melihat *setting* sosio-historisnya (Bedong & Ahmad, 2018). Hadis tersebut muncul kala akan mendekati hari perang jamal dan diriwayatkan Nabi Muhammad SAW pernah bersabda tidak akan baik keadaan suatu negara jika dipimpin oleh wanita. Wanita yang dimaksud dalam hadis tersebut adalah putri Kisra yang mewarisi tahta sebagai Ratu di Persia.

Jika di analisis terkait frasa dan klaus *لقد أن فارسا ملكوا ابنة كسرى نفعني* Maksud dari kalimat tersebut adalah dikala sedang berada dikisar hari-hari perang jamal, Abu Bakrah telah memperoleh pelajaran dari pesan baginda Nabi (Tangerang 2016). *Kalimah* *أيام* menurut gramatika bahasa Arab berdistribusi secara semantik dengan verbal *نفعني* tidak dengan verbal *سمعتها* secara *qat`iy* ia telah mendengar sabda Nabi sebelum terjadi peristiwa perang jamal. Menurut Ibn Malik, kata *فارسا* adalah isim yang ditasrif, namun sebenarnya *isim* ini tidak ditasrif. Sedangkan menurut al-Kirmaniy kata ini ditujukan untuk orang-orang Iran dan negaranya. Yang dimaksud *لما بلغ* adalah Abu Bakrah. Frase tersebut adalah interpretasi atas frase *بكلمة*. Disini terjadi gejala bahasa *Ithaq* (deduksi), *كلمة* adalah kata yang menunjukkan arti pembicaraan yang panjang, (mereka dipimpin oleh bintu Kisra), *ملكوا ابنة كسرى*, (mereka dipimpin oleh Kira).

Dalam riwayat Humaid disebutkan *قال النبي لما هلك كسرى* yang artinya: Ketika Raja Persia meninggal dunia Rasulullah bersabda: Siapa yang menggantikannya, mereka menjawab anak perempuannya. Dan yang dimaksud dengan Binti Kisra adalah Burawan binti Syairawaih bin Kisra Bin Barwaiz. Dalam al-Turmuzi dan al-Nasa`iy dari jalur Humaid bin al-Tawail dari al-Hasan dari Abi Bakrah dengan lafaz *من رسول الله سمعته عصمني الله بشئ* kemudian disebutkan *ذلك فعصمني* *الله فلما قدمت عائشة ذكرت ذلك فعصمني* *الله عليه وسلم*. Dan Amr bin Syu`bah meriwayatkan dari mubarak bin Fudalah dari al-Hasan bahwasanya Aisyah ra, diutus ke Abu bakrah dan Abu Bakrah berkata: Engkau adalah seorang ibu dan sesungguhnya kebenaranmu agung, namun

saya mendengar Rasulullah bersabda: *لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة* (Tidak akan sukses suatu kaum jika urusannya dipimpin oleh wanita).

Analisis Historis Teks Hadis

Asbab al-wurud hadis tersebut adalah ketika berlangsung pembaiatan wanita menjadi ratu di Persia, yang tercatat sejarah peristiwa terjadi sekitar 9 H. Adat yang berlaku masa itu di Persia yakni penobatan jabatan kepala negara seorang pria, namun telah terjadi kekacauan penggulingan kekuasaan sehingga pembaiatan diberikan kepada seorang wanita bernama Buwaran binti Syairawaih bin Kisra bin Barwaiz (Yuslem 2010). Kerusakan yang terjadi dalam kursi jabatan dimulai melalui peristiwa pembunuhan raja yang dibunuh oleh anak laki-lakinya yang kemudian anak laki-laki tersebut berbalik dibunuh oleh saudara wanitanya yang kemudian diangkat menjadi ratu, yakni Buwaran.

Berdasarkan *asbab al-wurud* konteks hadis tersebut menunjukkan bahwa larangan Nabi menjadikan wanita sebagai pemimpin ditujukan hanya pada masa keadaan turunnya hadis, artinya tidak temporal waktu ke waktu. Meskipun demikian semasa awal penyebarluasan hadis, masyarakat Islam mencukupkan makna hadis hanya pada pengertian *letter lark* karena masyarakat Islam sudah mampu memahaminya dengan langsung melihat keadaan saat peristiwa hadis turun, bahkan mereka sering bergaul dengan Rasul. Sepeninggalnya Rasul inilah banyak terjadi kontradiksi hadis yang mana hadis dipersalahkan untuk menjatuhkan politik antar sahabat, sebagaimana hadis tersebut dimunculkan kembali saat perang Jamal akan berlangsung.

Jika dilihat dari sisi konteksnya, hadis yang dilatarbelakangi oleh apa yang terjadi pada raja Kisra di Persia. Saat itu ketika Rasulullah menyebarkan dakwahnya, beliau mengutus Abdullah bin Hudzafah as-Sami untuk mengirimkan surat kepada Bahrain supaya disampaikan kepada Kisra. Setelah surat tersebut diterima oleh Kisra, ia (Kisra) merobek-robek surat tersebut dan menolak ajakan Rasulullah SAW. Peristiwa tersebut akhirnya sampai kepada Rasulullah SAW, lalu beliau bersabda bahwa siapa saja yang merobek surat dari beliau (Rasulullah SAW), dirobek-robek (diri dan kerajaan orang itu. Di masa-masa setelah itu, apa yang telah Rasulullah SAW sabdakan benar menimpa Persia. Kerajaan Persia banyak terjadi pemberontakan, dengan kondisi karut-marut, serta pemberontakan dan

perebutan kekuasaan terjadi di dalamnya. Pemberontakan tersebut tak lain dipelopori oleh anak Raja Kisra sendiri, yaitu Syairawahi. Syairawahi pun akhirnya membunuh ayahnya dan merebut kekuasaan kerajaan Persia. Namun, sebelum Raja Kisra terbunuh, ia sempat menaruh racun di lemari khusus. Dia yakin bahwa suatu saat anaknya akan membuka lemari itu. Tak berselang lama dari kematian raja Kisra, lemari tersebut dibuka oleh Syairawahi dan membuat dirinya terkena racun dan akhirnya terbunuh.

Kekosongan pimpinan di Persia saat itu menjadikan Buwaran, anak perempuan dari Syairawahi menjadikan posisi Buwaran sebagai pemimpin. Pasalnya Buwaran tidak mempunyai saudara laki-laki yang dapat yang bisa menggantikan Syairawahi menjadi raja Persia. Pihak keluarga tidak menghendaki tahta kerajaan jatuh di tangan orang lain. Ketika kabar raja Persia akan dipimpin oleh Buwaran sampai kepada Rasulullah SAW, beliau bersabda, *“Tidak akan beruntung suatu kaum yang diperintah oleh perempuan”* (Rahman 2020a). Perkataan yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. benar adanya, kepemimpinan Buwaran menjadikan kerajaan Persia hancur dikarenakan ketika Buwaran menjadi pemimpin Persia, ia bukan pemimpin yang bijaksana, adil, dan visioner. Justru ia sering berlaku tamak dan tidak adil, kepentingan pemerintahan diperuntukkan kepentingan sendiri, bukan untuk kepentingan rakyat.

Berdasarkan tradisi yang berlaku di Persia, sebelum terjadi peristiwa karut marut tersebut, para kepala negara selalu dipimpin oleh laki-laki. Namun yang terjadi kepemimpinan itu bertolak belakang dari tradisi yang ada, yaitu dipimpin oleh Buwaran binti Syairawahi. Padahal saat itu keberadaan perempuan masih dianggap sebelah mata dan tidak mempunyai kecakapan untuk menjadi pemimpin. Di sisi lain, wanita pada masa itu berbeda dengan masa sekarang, wawasan, pengetahuan, dan gerakannya terbatas dan tertutup, sehingga wajar jika masa kepemimpinan Buwaran menjadikan Persia hancur (Saeful 2021).

Bukti nyata yang menentang pengertian secara tekstual terkait hadis tersebut adalah QS. An-Naml ayat 23 mengisahkan kemakmuran Negeri yang dipimpin oleh Ratu Balqis yang merupakan seorang wanita. Ketika ayat ini turun Ratu yang adil dan bijaksana namun belum beriman kepada Allah SWT melainkan menyembah matahari lalu setelah terjadi perluasan wilayah Islam, ratu tunduk menjadi muallaf disertai oleh para rakyatnya. Allah SWT berfirman:

الَّتِي وَجَدْتُ امْرَأَةً تَمْلِكُهُمْ وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ

Tafsir Jalalain dari ayat tersebut mengisahkan seekor burung Hudhud yang bercerita, “Sungguh, aku menjumpai ada seorang wanita yang berkedudukan sebagai ratu memegang kekuasaan mereka yakni penduduk negeri Saba’ di Yaman, dan ratu itu telah dipenuhi segala keperluannya berupa harta, peralatan, persenjataan, dan lainnya, sesuai dengan kedudukannya sebagai pemimpin satu negeri, serta memiliki singgasana yang besar panjangnya kira-kira delapan puluh hasta dan lebarnya empat puluh hasta, sedangkan tingginya tiga puluh hasta, semuanya terbuat dari emas dan perak, kemudian bertahtakan mutiara, batu permata yakut merah, batu zabarjad yang hijau dan tiang-tiangnya terbuat dari yaqut merah, zabarjad yang hijau dan zamrud. Kemudian singgasana itu memiliki tujuh pintu masuk yang selalu dijaga dengan ketat sekali.”

Yusuf al-Qardhawi mengatakan bahwa hadis yang melarang wanita menjadi seorang pemimpin adalah isyarat bahwa perempuan tidak diperkenankan menjadi pemimpin dalam urusan yang mutlak seperti kepala negara dan hadis tersebut berstatus shahih. Larangan wanita menjadi pemimpin dikarenakan Allah telah menciptakan wanita dengan lebih banyak membekalinya naluri dan sifat keibuan dan kelembutan (Saladin 2022). Selain itu, wanita juga dinilai bekerja secara detail, terkontrol, cenderung mudah tersinggung. Sedangkan pemimpin pria memiliki emosi lebih stabil (Magfirah, Maulidizen, dan Hasbullah 2020). Al-Qardhawi berpendapat bahwa dalam memahami hadis ini lebih tepat jika menggunakan kaidah kekhususan sebab, bukan menggunakan keumuman lafadz, sehingga hadis tersebut lebih ditujukan kepada Ratu Kisra.

Takhrij Hadis

a. Jarh wa Ta'dil

N o / H d t s	Nama	Kunyah/ Laqab/ Nisbah	Kehidupan	Komentar
1/ 1	Nufai' bin Al	Kunyah : Abu Bakrah	Negeri Hidup: Bashrah	Shahabat

	Harits bin Kildah	Nasab : Ats Tsaqafiy Kalangan : Tabi'in kalangan biasa	Negeri Wafat : Bashrah Tahun Wafat : 52 H	
2/1	Al Hasan bin Abi Al Hasan Yasar	Kunyah : Abu Sa'id Laqob : Nasab : Al Bashriy Kalangan : Tabi'in kalangan pertengahan	Negeri Hidup: Bashrah Negeri Wafat : Tahun Wafat : 110 H	Al 'Ajli : Tsiqah Muhammad bin Sa'd : tsiqah ma`mun Ibnu Hibban : disebutkan dalam 'ats tsiqaat Ibnu Hibban : Yudallis
3/1	Auf bin Abi Jamilah	Kunyah : Abu Sahal Nasab : Al 'Abdiy Al Hajriy Kalangan : Tabi'in	Negeri Hidup : Bashrah Tahun Wafat : 146 H	Ahmad bin Hambal : Tsiqah Yahya bin Ma'in : Tsiqah An Nasa'i : Tsiqah Abu Hatim : Shaduuq Muhammad bin Sa'd : Tsiqah
4/1	Utsman bin Al Haitsam bin Jahm	Kunyah : Abu 'Amru Laqob : Al Asyajj Nasab : Al 'Abdiy Al 'Ashriy Kalangan : Tabi'ul Atba'	Negeri Hidup : Bashrah Negeri Wafat : Tahun Wafat : 220 H	Ibnu Hajar : tsiqah Adz Dzahabi : tidak menyebutkannya Abu Hatim : Shaduuq Ibnu Hibban : disebutkan dalam atstsiqat Ad Daruquthni : "shaduuq, banyak salahnya"

b. Analisis Kondisi Sanad

Sifat hadis yang diriwayatkan oleh al-Bukhari, al-Turmudzi, dan al-Nasa'i tentang kepemimpinan wanita secara umum adalah *shabih li dzatibi*. Sanadnya memenuhi validitas sanad, yaitu *tsiqab* berkesinambungan, riwayatnya terlindung dari *syudzudz 'illah*. Matannya juga memenuhi kaidah keabsahan matan, yaitu menghindari *syudzudz* dan *'illah*. Secara tekstual, hadis tersebut menunjukkan larangan bagi wanita untuk menjadi pemimpin dalam urusan publik. Kebanyakan ulama dengan tegas menyatakan kepemimpinan wanita dalam urusan publik dilarang. Namun secara kontekstual, dapat dipahami bahwa Islam tidak melarang wanita untuk menduduki jabatan atau menjadi pemimpin dalam urusan publik.

Dari segi kualitas, hadis tersebut termasuk dalam kategori hadis *shabih li dzatibi*, hal ini disebabkan oleh beberapa faktor; *pertama*, semua perawi hadis dinilai *tsiqab*; *kedua*, hadis ini juga dianggap *shabih* oleh Syaikh Albani; *ketiga*, al-Turmudz menganggap hadits ini *hasan shabih*. Jika dilihat dari sejarah, hadis ini merupakan respon atas pengangkatan seorang putri Persia sebagai ratu yang menurut Rasulullah SAW tidak memiliki kemampuan dalam memimpin suatu pemerintahan. Penolakan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW juga tidak didasarkan karena dia adalah perempuan, namun lebih didasarkan karena ketidakmampuan putrinya untuk memegang kendali pemerintahan (Maghfirah, Maulidizen, dan Hasbullah 2020).

Mengenai hal tersebut, Fatima Mernissi melontarkan kritik tajam terhadap hadits tersebut, ia mengkritik dari segi *sanad* dan *matan*. Ia mempertanyakan kredibilitas Abu Bakrah sebagai narator hadis, serta kenapa Abu Bakrah hanya memunculkan hadis tersebut ketika gejolak politik perang Jamal setelah 23 tahun Rasulullah SAW wafat, yang dia sendiri memihak Ali. Terlebih lagi konteks hadis tersebut diarahkan pada kasus Kisra di Persia yang menyerahkan tahta kerajaannya kepada putrinya yang tidak mempunyai kapasitas sebagai pemimpin (Bedong & Ahmad, 2018).

Konsep Posisi dan Kodrat Wanita Sebagai Imamah

Wanita sejatinya memiliki fitrah sebagai pemimpin untuk anak-anaknya, derajat wanita begitu dimuliakan dengan posisinya sebagai Ibu

sampai Rasulullah menyebut kedudukan kehormatan Ibu lebih dulu sebanyak tiga kali baru Bapak.

صحيح البخاري ٥٥١٤: حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا جرير عن عمارة بن القعقاع بن شبرمة عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله من أحق الناس بحسن صحابتي قال أمك قال ثم من قال ثم أمك قال ثم من قال ثم أمك قال ثم من قال ثم أمك وقال ابن شبرمة ويحيى بن أيوب حدثنا أبو زرعة مثله.

Kepemimpinan Ratu Bilqis, kecerdasan Aisyah menunjukkan bahwa wanita bukan sosok yang lemah. Beberapa ulama kelompok kontekstualis membolehkan wanita sebagai pemimpin, diantaranya seperti imam Hanafi yang membolehkan wanita menentukan suatu perkara hukum dengan syarat selain bab hudud (Hidayat, 2013). Begitu pula dengan Ibnu Jarir AL-Thabari yang mengatakan mutlak membolehkan wanita sebagai pemimpin. Yusuf al-Qardhawi juga memperbolehkan wanita dalam berpolitik dengan dalil QS. An-Nisa' ayat 34 dimana laki-laki sebagai pemimpin wanita karena laki-laki yang memiliki potensi tinggi dalam pendidikan dan berkewajiban dalam mencarikan nafkah keluarga.

Kontroversial politik imamah wanita mendapat tempat perdebatan di berbagai kalangan termasuk Syiah dan Sunni (Muhajir, 2018b). Konsep imamah yang berada kategori kelompok Syi'ah menolak wanita sebagai pemimpin, serta laki-laki harus dari keturunan *ahlul bait* jalur Fatimah Az Zahra dan Ali bin Abi Thalib. Sama halnya dengan kelompok Syi'ah konsep pemimpin kalangan Sunni harus laki-laki namun tidak harus dari keturunan *ahlul bait*, melainkan memiliki integritas politik, alim, dan berasal dari Bani Arab Quraisy. Ash Shabuni seorang tokoh kelompok Sunni modern berpendapat bahwa laki-laki memiliki sisi keunggulan yang secara kodrat tidak dimiliki oleh wanita, seperti halnya kemampuan dalam memimpin rumah tangga, kekuatan fisik dalam mencari nafkah, dan intelektual yang lebih unggul dibandingkan wanita.

Begitu pula Tha'thaba'I dari kelompok Syi'ah yang memandang bahwa intelektualitas pria lebih tinggi di atasnya wanita dengan bukti ketabahan dan pertahanan fisik pria dalam menghadapi kesulitan hidup (*survival of life*), selain itu pria juga tidak banyak menggunakan emosionalnya ketika menghadapi suatu *problem* melainkan langsung fokus pada akar masalah dan solusi yang tepat (Rohmana 2015). Lain halnya dengan wanita yang identik dengan perasaan dalam memainkan suatu masalah sehingga apabila diberi suatu permasalahan akan sulit dalam memecahkannya karena

dibebani oleh perasaan, begitu pun dalam hal persaksian wanita yang terhitung persaksian dua wanita akan sama dengan persaksian satu pria mengingat dikhawatirkannya pemalsuan persaksian yang dipengaruhi rasa iba terhadap terdakwa (Mustafa, 2011).

Lalu terkait polemik hadis larangan wanita sebagai pemimpin memiliki ragam versi pemaknaan sebagaimana yang telah dipaparkan bahwa ada sebagian ulama yang hanya memahami hadis secara tekstual tanpa memperhatikan *asbab al-wurud hadis*, dan sebagian yang lain menggunakan pemahaman kontekstual dengan merujuk pada bagaimana keadaan hadis ini turun, sehingga dapat diambil kesimpulan yang pasti melalui ijtihad ulama apakah masih relevan digunakan pada masa kini?

Beberapa faktor yang mempengaruhi asal turunnya hadis ini dari segi politik, ratu kiswa memang belum layak dinobatkan menjadi ratu sebab telah menyalahi adat tradisi yang berlaku semasa itu (Rohmatullah, 2017). Eksistensi wanita pada masa itu masih dinafikan sebagai pemimpin karena yang berhak menjadi pemimpin adalah pria (Assagaf, 2015). Kemampuan ratu Kiswa yang kurang dalam soal politik pemerintahan, sebab intelektualitas wanita pada masa itu memang hanya seputar permasalahan rumah tangga, pada masa itu wanita tidak dibekali pengetahuan pemerintahan dan tidak dipercayai menangani persoalan pemerintahan dan wilayah publik.

Jadi sangat lazim jika Nabi Muhammad SAW bersabda tidak akan jaya suatu negeri jika urusan diserahkan kepada perempuan, dan perlu dipahami keadaan Nabi saat menyampaikan hadis tidak sebagai Nabi melainkan memosisikan sebagai manusia biasa yang membacakan realitas sosial wilayah dan masa itu, serta sebagai upaya preventif akan terjadinya kekacauan kursi pemerintahan jika ditangani oleh pemimpin yang tidak memiliki kapasitas sebagai pemimpin.

Hal ini memberikan kemungkinan pasti terkait kebolehan wanita menjadi pemimpin di masa kini sebab pada masa kini tidak hanya pria yang diperkenankan mempelajari polemik pemerintahan, melainkan wanita yang tidak sedikit intelektualitasnya memenuhi standar sama seperti pria terutama kecakapan dalam mengelola urusan negara. Indonesia sendiri yang sempat di pimpin oleh Ibu Megawati, atau kita tarik mundur pada masa ratu Balqis yang memerintah negeri Saba' dengan adil dan berhasil memakmurkan rakyat (Najwah 2018).

Hadits larangan wanita sebagai pemimpin juga dapat didefinisikan sebagai doa untuk ratu Kisra agar pemerintahannya mengalami kegagalan (Danial 2020). Melalui kalimat yang digunakan hadis tidak menggunakan kalimat larangan melainkan hanya sebagai bentuk ucapan keburukan berupa tidak akan beruntung, sehingga dapat dipahami hadis tersebut hanya dikhususkan untuk kasus masa itu tidak universal. Sejarah mencatat bahwa ratu Kisra sempat merobek-robek surat dari Nabi Muhammad SAW terkait roda politik, dan Nabi setelah itu mendoakan agar malapetaka menimpanya. Sebagaimana hadis berikut,

صحيح البخاري ٤٠٧٢: حدثنا إسحاق حدثنا يعقوب بن إبراهيم حدثنا أبي عن صالح عبيد الله بن عبد الله أن ابن عباس أخبره أن رسول الله صلى الله عليه عن ابن شهاب قال خبرني وسلم بعث بكتابه إلى كسرى مع عبد الله بن حذافة السهمي فأمره أن يدفعه إلى عظيم البحرين فدفعه عظيم البحرين إلى كسرى فلما قرأه مزقه فحسبت أن ابن المسيب قال فدعا عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمزقوا كل ممزق

Shahih Bukhari 4072: Telah menceritakan kepada kami Ishaq telah menceritakan kepada kami Ya'qub bin Ibrahim Telah menceritakan kepada kami Bapakku dari Shalih dari Ibnu Syihab dia berkata Ubaidullah bin Abdullah telah mengabarkan kepadaku, bahwa Ibnu Abbas telah mengabarkan kepada Nya, bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam pernah mengirimkan suratnya kepada Kisra yang diantar oleh Abdullah bin Hudzafah As Sabmi, beliau memerintahkannya agar menyerahkannya kepada pembesar Babrain, lalu ia menyerahkannya kepada pembesar Babrain setelah itu dia sampaikan ke Kisra. Setelah membacanya, ia merobeknya. Saya mengira Ibnu Syihab berkata: "Maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam mendo'akan untuk mereka agar mereka dicabik-cabik dengan sebancur-hancurnya."

Kodrat wanita sebagai pemimpin bukan lagi pantas untuk diperdebatkan setelah banyak argumen dikompromikan oleh ulama kontemporer. Syuhudi Ismail menyatakan jika wanita memiliki kapasitas dan kewibawaan sebagai pemimpin sembari masyarakat bersedia menjadikannya pemimpin mereka, maka tidak ada kesalahan apabila wanita dipilih dan menjabat sebagai pemimpin (Tangerang, 2016). Pendapat lain juga mendukung dengan pernyataan bahwa wanita layak menjabat sebagai pemimpin asal masih ada yang menjabat di atasnya atau mengawasi kinerjanya. Hal ini lebih baik dari pada kepemimpinan dipimpin oleh seorang laki-laki yang tidak memiliki kapasitas sebagai pemimpin.

Teks hadis menunjukkan bahwa perempuan dilarang memegang posisi kepemimpinan dalam urusan publik. Sebagian besar Ulama secara

eksplisit menyatakan bahwa kepemimpinan perempuan dalam urusan publik dilarang. Tetapi pada saat yang sama, mayoritas ulama memahami bahwa Islam tidak melarang perempuan untuk memegang jabatan atau memimpin urusan publik. Mereka juga menjadi kepala negara jika mereka mampu menyelesaikan tugas. Oleh karena itu, hadits harus dipahami dari konteksnya, bukan kata demi kata, karena isi perintahnya bersifat sementara (Maghfirah, Maulidizen, dan Hasbullah 2020).

Dalam hal ini, para ulama modern percaya bahwa kepemimpinan kepala negara saat ini tidak sama dengan kepemimpinan seorang ratu atau khilafah di masa lalu, yang dapat mengambil keputusan secara langsung. Tidak seperti saat ini, di mana ia harus berkonsultasi dengan menteri dan ahli (Habib dan Arbianita 2020). Tentu saja hal ini memberikan banyak perbedaan dikarenakan di zaman sekarang, perempuan bisa mengenyam pendidikan dengan mudah.

Berdasarkan pembahasan hadits tentang perempuan menjadi pemimpin di atas, kita telah melihatnya dari segi pemahaman teks dan konteksnya. Oleh karena itu, isi petunjuknya bersifat sementara, dan hadits ini diklasifikasikan oleh Syuhudi Ismail sebagai kelompok hadits yang berkaitan dengan situasi saat ini, oleh karena itu hadits tersebut memerlukan pemahaman kontekstual karena kandungan petunjuknya bersifat temporal dan Syuhudi Ismail mengkategorikan hadits tersebut sebagai kelompok hadits yang tidak terlepas dengan keadaan yang sedang terjadi. dalam perkembangan (Hasibuan dan Hafizzullah 2021).

Budaya masyarakat kini semakin berkembang dimana hak kebebasan individual sudah melekat di seluruh identitas negeri. Sudah tidak ada lagi perbudakan, atau bahkan perdagangan manusia. Hak masing-masing orang telah dilindungi baik hidup menjadi masyarakat atau keikutsertaan dalam pemilihan umum. Sebagaimana negara Indonesia yang telah menetapkan pasal 27 ayat 1, Pasal 28D ayat 3, dan Pasal 28E ayat 3 dimana seluruh warga negara memiliki hak untuk memilih dan dipilih tidak terkecuali wanita (Nasution dan Marwandianto 2019). Undang-undang bagi negara mayoritas ini menetapkan pasal tersebut dengan maksud memberikan perlindungan terhadap hak seluruh warga negaranya sebagai pemimpin. Kepemimpinan ini pula kembali kepada rakyat sehingga tidak ada batasan bagi siapapun untuk menyuarakan pilihannya. Contoh pasal yang berlaku di Indonesia ini membuktikan bahwa persamaan hak gender telah berlaku, dan

dalam sektor pendidikan pun sudah tidak ada batasan bagi wanita menempuh pendidikan hingga tinggi.

Di era modern ini, perempuan sudah menjalani fungsi yang signifikan di ranah publik dan tidak lagi terkurung dalam ruang domestik. Banyak di antara mereka sudah menjadi pemimpin di organisasi, komunitas bahkan menjadi pemimpin negara. Meski tidak jarang wanita masih diposisikan sebagai makhluk kedua (Hamka 2016). Jika ditelaah lebih lanjut, aktivitas dan pekerjaan yang dilakukan oleh perempuan pada masa Nabi juga beraneka ragam, bahkan terlibat langsung dalam peperangan, saling membantu dengan kaum laki-laki. Nama-nama seperti Safiyah, Ummu Salamah, Laila al-Ghaffariyah, Ummu Sinam al-Aslamiyah dan lain-lain tercatat sebagai tokoh-tokoh yang terlibat dalam peperangan. Mereka mengambil peran masing-masing dalam peperangan. Bahkan Imam Bukhari membukukan bab-bab pada kitab shahihnya yang membahas kegiatan-kegiatan kaum wanita dalam jihad, seperti bab peperangan perempuan di laut, bab keterlibatan wanita merawat korban, dan lain-lain (Muhajir 2018).

Kesimpulan

Kajian ini menghasilkan hasil penelitian: (a) Kodrat wanita memang lebih berperan terkait masalah domestik, yang mana wanita secara adat turun temurun dari masa lalu hingga masa kini sangat berperan dalam mengurus urusan rumah tangga sebagai peran Ibu, (b) Hadis larangan kepemimpinan wanita tidak bisa disimpulkan tanpa memberikan sisi wacana *asbab al-wurud hadis* sebab hadis tersebut bersifat temporal tidak cukup dipahami secara teks melainkan secara konteks, sehingga disimpulkan wanita masih memiliki hak otorisasi sebagai pemimpin dengan syarat memiliki kapasitas dan wibawa kepemimpinan sebagaimana pria.

Perdebatan jabatan wanita sebagai pemimpin tidak lepas dari banyaknya perbedaan pendapat dari para ulama yang menafsiri hadits larangan kepemimpinan wanita. Sekilas memang matan hadis secara tekstual seakan melarang menjadikan wanita sebagai pemimpin dengan alibi kelemahan fisik maupun emosional wanita yang jauh dari kapasitas yang dimiliki pria. Sejak masa penciptaan manusia sampai lahirnya di dunia, Allah SWT telah membedakan keduanya mulai dari halnya jenis kelamin hingga hormon yang tersusun dalam dirinya. Kemampuan dalam memenuhi kewajiban syariat pun wanita tidak mampu karena terhalang beberapa faktor

internal seperti masa haid, nifas, dan istihadhah yang tidak memungkinkan wanita dapat menunaikan kewajiban shalat maupun puasa secara utuh.

Meski wanita memiliki kekurangan dalam diri, hadis kontroversi larangan wanita menjadi pemimpin tidaklah benar jika diterapkan secara universal. Setelah dilakukan pembacaan atas kajian sebelumnya dengan memperhatikan *asbab al-murud* dapat dipahami bahwa hadits tersebut hanya berlaku untuk waktu masa turunnya hadis sebab ada sisi adat kebudayaan yang mempengaruhinya. Pada masa kerajaan Kisra wanita tidak diperkenankan belajar terkait pemerintahan atau ikut campur dalam urusan politik pemerintahan. Wanita pada masa itu hanya berperan dalam mengurus urusan rumah tangga, sehingga dalam hal intelektual pun wanita masa itu jauh di bawah intelektual pria terkait roda pemerintahan. Jadi, Nabi Muhammad SAW bersabda tidak akan berhasil suatu negeri jika dipimpin wanita sangat wajar dan hanya mengarah pada waktu kerajaan Kisra dengan ratu Kisra sebagai wanita yang dimaksud dalam hadis.

Daftar Pustaka

- ‘Ashry, M. N., & Firdausiyah, U. W. (2022). Pemikiran Saʿd Ramadhān Al-Būthī Terhadap Isu-isu Feminisme (Kajian atas Penafsiran Saʿd Ramadhān Al-Būthī terhadap Ayat-ayat Hijab, Kepemimpinan Perempuan, Hak Waris, dan Poligami). *Jurnal Online Studi Al-Qurʿan*, 18(1), 111–133. <https://doi.org/10.21009/jsq.018.1.06>.
- Assagaf, J. (2015). Studi Hadis Dengan Pendekatan Sosiologis: Paradigma Living -Hadis. *Holistik*, 01(02), 298.
- Bedong, M. A. R., & Ahmad, F. (2018). KEPEMIMPINAN WANITA DI DUNIA PUBLIK (Kajian Tematik Hadis). *Al-MAIYYAH: Media Transformasi Gender Dalam Paradigma Sosial Keagamaan*, 11(2), 214–231. <https://doi.org/10.35905/almaiyyah.v11i2.656>.
- Danial. (2020). Kepemimpinan Wanita Dalam Perspektif Hadis Women’s Leadership in Hadith Perspective. *Liwaul Dakwah*, 10(2), 13.
- Fatmawati. (2015). Kepemimpinan Perempuan Perspektif Hadis. *Jurnal Al-*

Maiyyah, 8(2), 275.

Habib, M., & Arbianita. (2020). Hukum Wanita Menjadi Pemimpin Menurut Pandangan Fiqih Kontemporer. *Action Research Literate*, 4(1), 1–12. <https://doi.org/10.46799/arl.v4i1.76>.

Hamka, H. (2016). KEPEMIMPINAN PEREMPUAN DALAM ERA MODERN. *Al-Qalam*, 19(1). <https://doi.org/10.31969/alq.v19i1.222>.

Hasanah, U., & Rajafi, A. (2018). Hadits Perempuan Melakukan Perjalanan Tanpa Mahram Perspektif Hermeneutika Paul Ricoeur. *Aqlam*, 3(1), 81.

Hasibuan, U. K., & Hafizzullah, H. (2021). Hadits Tentang Wanita Menjadi Pemimpin: Menelisik Antara Pemahaman Tekstual dan Kontekstual Perspektif M. Syuhudi Ismail. *Khazanah Theologia*, 3(2), 81–92. <https://doi.org/10.15575/kt.v3i2.11023>.

Hidayat, A. S. (2013). Membangun Dimensi Baru Dakwah Islam: Dari Dakwah Tekstual menuju Dakwah Kontekstual. *Risalah*, 24(2), 4.

Maghfirah, M., Maulidizen, A., & Hasbullah, H. (2020a). Women's Leadership in Islam with Asbāb al-Wurūd Approach. *Madania: Jurnal Kajian Keislaman*, 24(2). <https://doi.org/10.29300/madania.v24i2.3433>.

Maghfirah, M., Maulidizen, A., & Hasbullah, H. (2020b). Women's Leadership in Islam with Asbāb al-Wurūd Approach. *Madania: Jurnal Kajian Keislaman*, 24(2), 145. <https://doi.org/10.29300/madania.v24i2.3433>.

Meirison, M. (2019). Sejarah Kepemimpinan Wanita di Timur Tengah Dalam Tinjauan Hukum Islam (Analisis Terhadap Syajar al Durr). *Kafa'ah: Journal of Gender Studies*, 9(1), 50.

<https://doi.org/10.15548/jk.v9i1.231>.

Muhajir. (2018a). KEPEMIMPINAN PEREMPUAN DALAM ISLAM.

Al-Qadha : Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan, 5(2).

<https://doi.org/10.32505/qadha.v5i2.1273>.

Muhajir. (2018b). Kepemimpinan Perempuan Dalam Islam (Studi Analisis

Ulama Dayah Kota Langsa Terhadap Calon Walikota). *Al-Qadha*,

5(2), 14.

Muhajir, M., & Fakhurrizi, F. (2020). Hukum Kepemimpinan Wanita:

Perspektif Ulama. *Al-Tafkir*, 13(2).

<https://doi.org/10.32505/at.v13i2.1906>.

Mustafa, H. (2011). Ethische Probleme bei extrem unreifen

frühgeborenen. *Administrasi Bisnis*, 7(2), 150.

<https://doi.org/10.1159/000074314>.

Najwah, N. (2018). Kriteria Memilih Pasangan Hidup (Kajian

Hermeneutika Hadis). *Jurnal Studi Ilmu-Ilmu Al-Qur'an Dan Hadis*,

17(1), 95. <https://doi.org/10.14421/qh.2016.1701-05>.

Nasution, H. A., & Marwandianto. (2019). Memilih dan Dipilih, Hak

Politik Penyandang Disabilitas Dalam Kontestasi Pemilihan Umum:

Studi di Daerah Istimewa Yogyakarta. *HAM*, 10(2), 163.

Rahim, A. (2016). Peran Kepemimpinan Perempuan Dalam Perspektif

Gender. *Al-Maiyyah*, 9(2), 272.

Rahman, A. (2020a). Kepemimpinan Wanita: Analisis Hadis Riwayat Abī

Bakrah. *Ushuluna: Jurnal Ilmu Ushuluddin*, 1(2), 111–124.

<https://doi.org/10.15408/ushuluna.v1i2.15296>.

Rahman, A. (2020b). KEPEMIMPINAN WANITA: ANALISIS HADIS

RIWAYAT ABĪ BAKRAH. *Ushuluna: Jurnal Ilmu Ushuluddin*, 1(2).
<https://doi.org/10.15408/ushuluna.v1i2.15296>.

Rohmana, J. A. (2015). Pendekatan Antropologi Dalam Studi Living Hadits Di Indonesia. *Holistic Al-Hadis*, 1(2), 9.

Rohmatullah, Y. (2017). Kepemimpinan Perempuan dalam Islam: Melacak Sejarah Feminisme melalui Pendekatan Hadits dan Hubungannya dengan Hukum Tata Negara. *Jurnal Syariah: Jurnal Ilmu Hukum Dan Pemikiran*, 17(1), 86–113.

Saeiful, A. (2021). Kepemimpinan Perempuan dalam Hukum Islam: Telaah Atas Hadist Kepemimpinan Perempuan. *Jurnal Syar'ie*, 4(2), 2013–2015.

Saladin, T. (2022). *MENYOAL KEPEMIMPINAN WANITA DALAM HADITS NABI SAW*. 7(1), 99–107.
<https://doi.org/10.24235/mahkamah.v7i1.10323.g4352>.

Tangerang, T. (2015). Kepemimpinan Perempuan Dalam Perspektif Hadis. *Karsa*, 23(1), 166.

Tangerang, T. (2016). Kepemimpinan Wanita Dalam Perspektif Hadis Nabi SAW (Pemahaman Makna Tekstual dan Kontekstual). *Sulesna*, 10(2), 53.

Yuslem, N. (2010). Kontekstualisasi Pemahaman Hadis. *Miqot*, 34(1), 10.

Zakaria, S. (2013). Kepemimpinan Perempuan Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Komparatif antara Pemikiran KH . Husein Muhammad). *Khazanah*, 6(1), 68.